



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur, berilmu, menguasai teknologi dan seni, berwawasan masa depan dan global, berbasiskan nilai-nilai luhur dan berbudaya lokal yang mandiri;
 - b. bahwa berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka bidang pendidikan perlu dibangun dan dikembangkan komitmen bersama diantara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, terbuka, partisipatif, bermartabat, dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3460);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Kota Tasikmalaya.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Kota Tasikmalaya.
6. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal sesuai kewenangan daerah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat Wajar Dikdas adalah Program Pendidikan Dasar 9 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat Kota Tasikmalaya.
9. Manajemen kelembagaan pendidikan adalah pengaturan untuk pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
10. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat.
11. Prestasi kerja adalah prestasi kinerja yang diperlihatkan seseorang (pegawai) dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.
12. Prestasi Akademik adalah prestasi yang dicapai siswa berkaitan dengan pencapaian hasil belajar yang sesuai standar kompetensi lulusan..
13. Prestasi Non Akademik adalah prestasi yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek pengembangan bakat dan minat.
14. Pengembangan karier merupakan upaya yang dilakukan seseorang dalam meningkatkan prestasi kerja yang disertai dengan kesadaran, kearifan, kejujuran dan kedisiplinan.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

17. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan.
18. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
19. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri, yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
23. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tingkat Kota Tasikmalaya.
24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tingkat Satuan Pendidikan.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
26. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
27. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
28. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
29. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
30. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
31. Pendidikan khusus adalah layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
32. Pendidikan layanan khusus adalah program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
33. Pendidikan Inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin, mengakomodasi semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak

didik) bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya.

34. Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh unsur masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum.
35. Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.
36. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan dan kelembagaan.
37. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan :

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab;
- b. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Kota Tasikmalaya, yang meliputi :

- a. Prinsip penyelenggaraan pendidikan;
- b. Hak dan kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan pendidikan formal;
- d. Penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- e. Pendidikan kedinasan;
- f. Pendidikan anak usia dini;
- g. Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- h. Pendidikan keagamaan;
- i. Pelaksanaan program wajib belajar;
- j. Peserta didik;
- k. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- l. Evaluasi, Akreditasi dan pengawasan;
- m. Partisipasi Masyarakat; dan
- n. Pendanaan pendidikan.

BAB IV
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan dan nilai kultural.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap Warga Negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada sekolah luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Manajemen dan Kelembagaan

Paragraf 1 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang meliputi pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum muatan lokal, buku paket pelajaran, media pendidikan, tanah, bangunan, prasarana dan sarana penunjang lainnya serta pemeliharannya.

Paragraf 2 Tanggung Jawab Masyarakat, Yayasan atau Organisasi

Pasal 8

Masyarakat, Yayasan atau Organisasi yang berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan, bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan dan pelaksanaan kurikulum.

Paragraf 3 Tanggung Jawab Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 9

Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas kegiatan pendidikan, pelaksanaan kurikulum, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, proses pembelajaran, kesiswaan, penilaian dan peningkatan mutu di Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.

Paragraf 4 Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Yayasan atau Organisasi yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
- (2) Sesuai dengan kewenangannya, Walikota menetapkan pendirian, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan harus berdasarkan atas kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. rencana pengembangan sekolah, rencana strategi, dan rencana operasional;
 - c. sumber peserta didik;
 - d. tenaga pendidik;
 - e. tenaga kependidikan;
 - f. kurikulum dan program kegiatan belajar;
 - g. sumber pembiayaan;
 - h. sarana dan prasarana; dan
 - i. penyelenggara sekolah.
- (3) Pendirian Satuan Pendidikan atau penambahan program keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selain harus memenuhi ketentuan ayat (2), juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di Satuan Pendidikan tersebut.

Pasal 12

Untuk peningkatan mutu, efisiensi dan efektifitas layanan pendidikan, maka beberapa Satuan Pendidikan dapat digabungkan.

Pasal 13

Penutupan Satuan Pendidikan dapat berupa penghentian kegiatan pembelajaran atau penghapusan Satuan Pendidikan.

Pasal 14

Perubahan nama Satuan Pendidikan sebagai akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Kepala SKPD .

Pasal 15

Tata cara dan syarat-syarat teknis pendirian, penggabungan, penutupan dan perubahan nama satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kurikulum

Pasal16

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan Standar Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum pada setiap Satuan Pendidikan Formal disesuaikan dengan peserta didik dan potensi yang dimiliki daerah sesuai kewenangan.
- (3) Setiap Jenjang Pendidikan dapat menyusun Kurikulum Muatan lokal Berbasis Kompetensi yang berdasarkan pada :
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. pengembangan potensi dan minat peserta didik;
 - c. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - d. tuntutan pembangunan daerah;
 - e. tuntutan dunia kerja;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - g. perkembangan global; serta
 - h. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
- (5) Tenaga pendidik bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Bahasa Pengantar dan Komunikasi

Pasal 17

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Sunda digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan atau apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan Menengah dan Kejuruan guna mendukung kompetensi peserta didik pada sekolah yang berstandar nasional dan internasional.
- (4) Bahasa Sunda wajib digunakan sebagai bahasa komunikasi selama 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu pada semua jenis dan jenjang Satuan Pendidikan.
- (5) Mata pelajaran Bahasa Inggris diberikan pada jenjang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (6) Mata pelajaran bahasa asing lainnya dapat dikembangkan pada Satuan Pendidikan tertentu.

BAB VII
PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu
Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 18

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pasal 19

Pendidikan nonformal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, yayasan atau organisasi yang berbadan hukum.

Pasal 20

Manajemen pendidikan nonformal dikelola dengan melibatkan unsur pembina, penyelenggara, tenaga pendidik, penilik, peserta didik, dan tenaga kependidikan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal dan/atau yang bersifat komersial harus memiliki izin terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Persyaratan, penilaian dan tata cara penerbitan izin serta ijazah kursus dan program sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 22

- (1) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan anak usia dini, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

- (3) Jenis pendidikan nonformal pelaksanaannya diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan.
- (5) Tata cara pengelolaan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Kurikulum

Pasal 23

- (1) Kurikulum pendidikan nonformal meliputi kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai Standar Kompetensi dengan tetap berpedoman pada Standar Kompetensi Nasional
- (2) Penyusunan dan pengembangan isi Kurikulum Muatan Lokal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENDIDIKAN KEDINASAN

Bagian Kesatu
Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 24

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Jenis Pendidikan Kedinasan

Pasal 25

Jenis pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Kurikulum

Pasal 26

Kurikulum pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu
Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 27

Pendidikan anak usia dini diberikan kepada anak yang berusia 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun sebelum jenjang pendidikan dasar.

Pasal 28

Jenis pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut :

- a. Jalur Pendidikan Formal yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat;
- b. Jalur Pendidikan Nonformal yang berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. Jalur Pendidikan Informal yang berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.

Bagian Kedua
Kurikulum

Pasal 29

Kurikulum pendidikan anak usia dini dikembangkan berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah.

BAB X
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 30

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk pendidikan inklusif dan program akselerasi.

Pasal 31

Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau yang mengalami bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 32

Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang tata caranya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik yang berakhlak mulia, memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 34

- (1) Dalam upaya pengembangan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuannya memberikan bantuan :
 - a. peningkatan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. prasarana dan sarana pendidikan keagamaan; dan
 - c. subsidi/biaya pendidikan formal khususnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemberian bantuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PROGRAM WAJIB BELAJAR

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat sampai Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XIII
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 36

- (1) Setiap peserta didik berhak untuk :
 - a. mendapat pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kurikulum, bakat, minat dan kemampuannya termasuk peserta didik luar biasa;

- b. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, diajarkan oleh pendidik yang seagama paling sedikit 10 (sepuluh) orang bagi setiap rombongan belajar dan memperoleh jaminan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya;
 - c. mendapat beasiswa (bagi peserta didik yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik);
 - d. mendapat bantuan biaya pendidikan (bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu karena alasan ekonomi); dan
 - e. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Warga negara asing dapat :
- a. menjadi peserta didik dalam Satuan Pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Kota Tasikmalaya;
 - b. pindah ke dalam Satuan Pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Kota Tasikmalaya setelah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Kepala SKPD.
- (3) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan serta mematuhi setiap aturan pendidikan lainnya.

Bagian Kedua
Penerimaan

Pasal 37

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung di bawah pengendalian SKPD .
- (2) Tata cara penerimaan peserta didik diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Mutasi

Pasal 38

Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang setara oleh Pengelola Satuan Pendidikan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Jenis dan Tugas Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 39

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengelola Satuan Pendidikan, penilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran dan teknisi pendidikan, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi pendidikan dan sebutan lain yang dipersamakan.
- (2) Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
- (3) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Pangkat dan Penempatan Tenaga Pendidik

Pasal 40

- (1) Pangkat Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk guru pendidikan agama, selain harus memenuhi ketentuan ayat (1), juga harus menganut agama yang sama dengan mata pelajaran agama yang diajarkannya.
- (3) Penempatan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh Walikota atas usulan SKPD.
- (4) Penempatan tenaga pendidik yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD.
- (5) Penempatan tenaga pendidik yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilaksanakan oleh penyelenggara satuan pendidikan dan dilaporkan kepada SKPD.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan tenaga pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan permohonan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pangkat dan Penempatan Tenaga Kependidikan

Pasal 41

- (1) Pangkat tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus memenuhi kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Wewenang pangkat dan penempatan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Tenaga Kontrak Kerja, dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memenuhi kekurangan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga kependidikan yang baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pangkat dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pasal 39 dan 40 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pengembangan Karier Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 42

- (1) Pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan berdasarkan kepada kompetensi, prestasi kerja, dedikasi, loyalitas, tanggung jawab dan tidak tercela.
- (2) Dalam rangka pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan dapat diangkat dan dialih tugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pangkat, jabatan, dan tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Tenaga Pendidik dan Kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kualifikasi akademik, standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengelola Satuan Pendidikan memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengembangkan profesionalismenya.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sesuai dengan kebutuhan dan standar profesi.

- (4) Dalam memenuhi ayat (3), Pemerintah Daerah memberdayakan peran SKPD, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Organisasi Profesi, serta Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya secara optimal.

Bagian Kelima
Tunjangan / Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tunjangan, insentif dan kesejahteraan lain kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus PNS maupun non-PNS sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Masyarakat, Yayasan atau Organisasi yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan wajib memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus Pegawai Tetap Yayasan dan tenaga honorer secara berkala.
- (3) Tenaga pendidik dan kependidikan baik yang berstatus PNS dan non PNS berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kedudukan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Pasal 45

Pada setiap tingkatan Satuan Pendidikan terdapat kedudukan tenaga kependidikan sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-kanak, sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala dan Pegawai Tata Laksana;
- b. Sekolah Dasar (SD), sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi, Pustakawan, Laboran dan Teknisi Sumber Belajar;
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP), sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pembantu Kepala Sekolah, Wali Kelas, Tenaga Administrasi, Pustakawan, Laboran dan Teknisi Sumber Belajar;
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA), sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Pustakawan, Laboran, Tenaga Administrasi dan Teknisi Sumber Belajar; dan
- e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian/Kepala Instalasi/Ketua Jurusan, Ketua Program Keahlian/Kepala Bengkel/ Kepala Laboratorium, Pustakawan, Teknisi, Tenaga Administrasi.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Profesi

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pembinaan profesi dan pengabdian, tenaga pendidik dapat membentuk dan bergabung dalam organisasi profesi di bidang pendidikan yang diakui dan berbadan hukum.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar / anggaran rumah tangga organisasi profesi.

BAB XV
EVALUASI, AKREDITASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 47

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk pengendalian mutu, pengembangan pendidikan dan akuntabilitas publik.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua satuan, jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 48

Evaluasi penyelenggaraan pendidikan meliputi :

- a. Evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Guru bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi terhadap peserta didik yang meliputi penilaian proses dan penilaian hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan, demokratis, transparan, sistematis untuk mencapai standar kompetensi.
 2. Satuan pendidikan bertanggung jawab melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
 3. Peserta didik yang memenuhi syarat dalam proses evaluasi berhak mendapat sertifikasi berupa ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan.
 4. Penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu.
- b. Evaluasi kinerja satuan pendidikan yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Dilakukan secara berjenjang, proporsional, transparan dan sistematis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, perbaikan dan pengayaan serta analisis hasil belajar.

2. Tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mempersiapkan, membina dan mengusulkan Satuan Pendidikan yang akan diakreditasi serta menindaklanjuti hasil akreditasi.
- (2) Untuk melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS)

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.
- (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atas usulan kepala SKPD menunjuk :
 - a. Pengawas Satuan Pendidikan Formal;
 - b. Penilik Satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Pengawas Satuan Pendidikan Formal memiliki sekolah dan wilayah binaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilik Satuan Pendidikan Nonformal merupakan Penilik Luar Sekolah (PLS) yang memiliki wilayah binaan yang meliputi aspek pendidikan masyarakat, kepemudaan dan olah raga.
- (3) Penetapan sekolah dan wilayah binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.
- (4) Pengawas Satuan Pendidikan Formal terdiri dari :
 - a. Pengawas Taman Kanak-kanak;
 - b. Pengawas Sekolah Dasar;
 - c. Pengawas Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Pengawas Sekolah Menengah Atas / Kejuruan.

BAB XVI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pengembangan sarana / prasarana melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Yayasan atau Organisasi Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Dunia usaha dan dunia industri membantu penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan/pekerjaan atau profesi tertentu dan memberi

kemudahan dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan industri dan pelaksanaan praktek kerja industri dengan pendidikan sistem ganda serta membantu menyalurkan lulusan.

- (3) Dunia usaha dan dunia industri membina pengembangan unit produksi di setiap Satuan Pendidikan.
- (4) SKPD, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Dinas Tenaga Kerja, Kamar Dagang dan Industri Daerah, Asosiasi Organisasi Profesi membantu dalam perencanaan proses pelaksanaan dan pengakuan terhadap sertifikasi profesi sesuai program keahlian yang ada pada Satuan Pendidikan.
- (5) Masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dapat ikut serta membiayai penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 53

Sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dewan Pendidikan untuk tingkat Kota;
- b. Komite Sekolah untuk tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 54

- (1) Pembentukan Dewan Pendidikan dilaksanakan atas prakarsa masyarakat dengan Pemerintah Daerah .
- (2) Dewan Pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan keputusan Walikota dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.
- (3) Pembentukan Komite Sekolah dilaksanakan atas prakarsa masyarakat dan Satuan Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah
- (4) Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Keputusan kepala satuan pendidikan dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

BAB XVII PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikan selain gaji tenaga pendidik dan kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBD .
- (3) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, sarana prasarana dan proses belajar mengajar yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 56

- (1) Dalam upaya melaksanakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun, maka Satuan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak memungut biaya dari peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik.
- (2) Tata cara dan syarat pelaksanaan ketentuan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

Satuan Pendidikan dapat mengembangkan program yang menghasilkan sumber dana pendidikan (income generating program) dalam bentuk unit kerja produksi dan kerjasama dengan pihak lain yang sejenis dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pengelolaan dana bantuan pengembangan Satuan Pendidikan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dilaksanakan secara swakelola.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Disahkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Juni 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 74